

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penjualan

Penjualan adalah salah satu dari kegiatan usaha yaitu pemasaran, agar sebuah industri mendapatkan laba supaya kegiatan operasional perusahaan bisa berjalan dengan baik. Aktivitas penjualan ini merupakan aktivitas utama dalam perusahaan, jika penjualan tidak dikelola dengan baik, maka secara langsung dapat merugikan perusahaan. Menurut Winardi penjualan adalah sebuah tindakan dimana kebutuhan seorang pembeli dan kebutuhan produsen dipenuhi melalui pertukaran antar keduanya.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan penjualan adalah persetujuan antara produsen dengan konsumen dimana penjual menawarkan produknya kepada pembeli dan pembeli menyerahkan sejumlah uang atau alat tukar lainnya berupa barang kepada penjual yang telah disepakati.

Kegiatan penjualan dalam Islam merupakan dalam bidang muamalah, yakni aspek hubungan satu pihak dengan pihak yang lain, dalam hukum Islam dijelaskan tidak semua praktik penjualan diperbolehkan, hanya diperbolehkan melakukan penjualan dengan cara yang jujur, tidak mengandung unsur penipuan sehingga dapat merugikan konsumen dalam praktiknya. Hal hal semacam ini sangat dilarang keras oleh Islam.¹²

a. Landasan hukum penjualan

¹² Mashuri, *Sistem Perdagangan Dalam Islam*, (Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, 2005), hal. 1

Landasan hukum mengenai penjualan telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Distribusi Barang Secara Langsung. Di Dalam peraturan pemerintah tersebut telah diatur mengenai kode etik penjualan dan tata cara penjualan yang benar menurut standarisasi perdagangan.¹³

QS. An- Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.¹⁴

b. Tujuan penjualan

Kemampuan sebuah usaha menjual barang atau produknya dalam meningkatkan nilai perusahaan, mencari keuntungan. Jika suatu industri tidak mampu menjual dengan baik maka yang terjadi mengalami kebangkrutan dalam kegiatan usaha, berikut ini tujuan dari penjualan, yaitu:

- 1) Guna meningkatkan volume penjualan produk produk dalam perusahaan;
- 2) Mempertahankan nilai perusahaan dan posisi penjualan yang efektif serta menyediakan mengenai informasi terkait produk baru;
- 3) Menunjang kebutuhan perusahaan.¹⁵

¹³ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019

¹⁴ Al – quran Qs. An Nisa (3) Ayat 29

¹⁵ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta, 2008), h. 604

Tujuan diatas bisa tercapai tujuannya jika perusahaan melakukan sistem penjualan yang baik dan yang telah direncanakan sebelumnya. Penjualan tidak harus berjalan dengan mulus, *profit* dan *loss* yang diperoleh perusahaan akan dipengaruhi dengan faktor lingkungan yang ada khususnya lingkungan pemasaran.

B. Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Nasional

Menurut Business English Dictionary perlindungan konsumen adalah *protecting consumers against unfair or illegal trader*, sedangkan menurut Black Law Dictionary yaitu *a statute that safeguard consumers in the use goods and service*, perlindungan konsumen adalah sebuah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam memenuhi kebutuhan konsumen guna memenuhi kebutuhan atau hal hal yang merugikan konsumen sendiri.

Undang-Undang tentang perlindungan konsumen memberikan kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen perlindungan terhadap barang dan jasa dan akibat akibat pemakaian barang tersebut.¹⁶ Maka dapat disimpulkan hukum perlindungan konsumen yaitu keseluruhan asa asas yang, melindungi dan mengatur konsumen dalam hubungan serta permasalahan penyediaan, penggunaan, pendistribusian produk terhadap konsumen dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁷

a. Tanggung jawab pelaku usaha yang tertera pada Undang-Undang No. 8

¹⁶ Andrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan , 1993), hlm. 152

¹⁷ Zulham, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), Cetakan- 1 hlm. 23

tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, sebagai berikut:

- 1) Ganti rugi kepada konsumen dengan tenggang waktu 7 hari;
- 2) Pelaku usaha harus bertanggung jawab kepada konsumen atas kerusakan, kerugian akibat mengkonsumsi produk;
- 3) Ganti rugi pelaku usaha kepada konsumen dapat berupa uang atau barang yang sejenis dengan nilai tukarnya;
- 4) Pemberian ganti tersebut dapat menghapus tuntutan pidana apabila pelaku usaha dapat memberikan yang setimpal dan kesalahan dari kerusakan produk disebabkan karena kesalahan konsumen sendiri.¹⁸

Tidak hanya itu UUPK juga menggambarkan sistem hak dan kewajiban yang terdapat pada pasal 4, 5, 6, 7, hak konsumen sebagaimana tercantum dalam pasal 4:

b. Hak dan kewajiban konsumen, sebagai berikut:

- 1) Hak atas keamanan, kenyamanan serta keselamatan dalam mengkonsumsi produk;
- 2) Hak untuk didengar pendapat keluhan atas barang yang diterima;
- 3) Hak untuk memilih barang, mendapatkan barang atau jasa yang sesuai serta mendapatkan jaminan;
- 4) Hak untuk mendapatkan informasi yang jujur, jelas mengenai kondisi barang;
- 5) Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara tidak diskriminatif.¹⁹

Kewajiban konsumen sebagaimana tercantum dalam pasal 7 hukum perlindungan konsumen, sebagai berikut:

¹⁸ Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Hlm. 125

¹⁹ *Pasal 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*

- 1) Membayar produk yang dipesan sesuai dengan nilai yang telah disepakati dengan produsen;
- 2) Membaca serta mengikuti petunjuk prosedur pemakaian barang demi keamanan dan keselamatan konsumen;
- 3) Konsumen beritikad baik dalam bertransaksi dengan pelaku usaha;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen.²⁰

c. Hak dan kewajiban pelaku usaha

Hak pelaku usaha telah tercantum dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, sebagaimana telah tercantum pada pasal 6 yaitu:

- 1) Menerima pembayaran yang telah disepakati dari awal oleh produsen dan konsumen;
- 2) Hak pelaku usaha mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tercela;
- 3) Produsen berhak melakukan pembelaan diri di dalam penyelesaian sengketa konsumen;
- 4) Hak mendapatkan nama baik apabila kerusakan barang atau jasa tersebut tidak disebabkan karena ulah pelaku usaha.

Kewajiban pelaku usaha sebagaimana telah diatur pada pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha;

²⁰ Pasal 5 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen

- 2) Memberikan informasi yang sesuai, benar dan jelas kepada konsumen mengenai kondisi barang;
- 3) Pelaku usaha dalam jual beli harus melayani konsumen dengan cara yang baik;
- 4) Menjamin mutu barang yang diproduksi berdasarkan tingkat kestandartannya.,
- 5) Memberi kompensasi kerugian apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.²¹

c. Kesadaran konsumen

Kesadaran konsumen adalah kesadaran akan haknya terkait complain, dalam hal ini kebanyakan konsumen menyepelakan hal ini dan merasa memaklumi akan hal ini. Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dijelaskan faktor utama yang menjadi kelemahan dari konsumen yaitu terkait tingkat kesadaran konsumen itu sendiri akan haknya yang masih rendah. Hal semacam ini disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen.²²

Apabila hal tersebut memberikan kesadaran bagi konsumen akan haknya maka sebagai konsumen akan menjadi aman dan nyaman dan hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 3 dengan tujuan meningkatkan kesadaran konsumen, kemampuan, meningkatkan harkat dan martabat konsumen dalam memilih dan menentukan produk yang akan dibeli.²³

²¹ Pasal 6-7 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen

²² UU. No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

²³ UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 3

d. Sanksi untuk pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan

1) Sanksi administratif

Sanksi administratif ini berlaku pada pelaku usaha apabila pelaku usaha melanggar ketentuan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dimana kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kewenangan ini diberikan kepada Badan Penyelesaian Konsumen (BPSK) bukan kepada jalur litigasi. Yang disebut dalam sanksi ini adalah pelaku usaha yang melanggar ketentuan pada pasal 19 tentang tanggung jawab ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan.

2) Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah sanksi yang dijatuhkan pengadilan atas tuntutan jaksa kepada produsen atas pelanggarannya, sebagaimana berikut:

- a) Pidana jeruji paling lama 5 tahun terhadap pelanggaran ketentuan pasal 8, 9, 10, 11, 12, 13;
- b) Pidana jeruji paling lama 2 tahun atau denda sekitar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) terhadap pelanggaran ketentuan pasal 11, 12 ,13, 14, 16, 17;

Dalam hal ini sanksi pidana yang diberikan oleh pelaku usaha atas pelanggarannya ditambah dengan sanksi pidana tambahan dalam ketentuan pasal 62 dan 63 UUPK yang diberikan kepada pelaku usaha, sebagaimana berikut:

- a) Penyitaan barang atau jasa tertentu;

- b) Pembayaran ganti rugi;
- c) Putusan hakim;
- d) Perintah untuk pemberhentian kegiatan usaha tertentu;
- e) Penarikan barang atau produk dari peredaran;
- f) Pencabutan izin usaha dagang;

Dalam hal ini hukum perlindungan telah menjamin adanya tingkat kenyamanan, keamanan dari pelaku usaha yang mencoba melanggar ketentuan dari UUPK, namun tidak bisa disangka bahwasanya dalam prakteknya masih saja ada yang melanggar ketentuan tersebut.²⁴

3) Sanksi perdata

Sanksi perdata atau bisa disebut hukum perdata merupakan hukum yang mengatur aturan berkaitan hak dan kewajiban yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum perdata memiliki bentuk sanksi yang harus dipenuhi setiap orang atau masyarakat apabila melanggar ketentuan. Sanksi yang diterapkan berupa ganti kerugian uang atau pengembalian uang, barang atau pemberian santunan, Sanksi tersebut wajib bagi pelaku usaha memberikan kepada konsumen yang dirugikan setelah tenggang transaksi tujuh hari.

²⁴ Natashia Nikita Palit, *Sanksi Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Wanprestasi Menurut Undang Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999*, Jurnal Lex Privatum Vol. VI/7 September/2018, hlm. 8 - 9

3. Perlindungan konsumen dalam hukum Islam

Pelaku usaha adalah setiap orang atau kelompok yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang mendirikan sebuah kegiatan usaha dalam berbagai bidang khususnya bidang ekonomi. Islam tidak mengenal kapitalisme, tetapi dalam Islam menerapkan prinsip keseimbangan (pembeli dan penjual harus berhati hati). Para ahli hukum Islam mendefinisikan konsumen yaitu setiap orang yang memakai suatu barang atau jasa karena adanya hak yang sah, konsumen dalam hukum Islam tidak mencakup perorangan saja tetapi mencakup sebuah badan atau kelompok.²⁵

Dengan demikian dalam hukum Islam tidak ada bedanya antara konsumen pemakai sementara dengan konsumen pemakai akhir, dan Islam tidak membedakan barang produksi dan barang sementara. Oleh karena itu dari definisi diatas Islam menjelaskan bahwasanya semua konsumen harus dilindungi karena konsumen dalam Islam termasuk semua pemakai barang.

a. Hak dan kewajiban pelaku usaha dalam hukum Islam:

- 1) Hak pelaku usaha, Rasulullah pada masa itu belum mengungkapkan peraturan tentang perlindungan konsumen secara empiris seperti saat ini, semua ajaran dalam Islam yang terkait dengan perdagangan atau muamalah khususnya perlindungan konsumen, Islam menghendaki adanya unsur kejujuran, transparansi , keadilan dalam praktek kegiatan usaha dan peralihan hak,²⁶

²⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm 8

²⁶ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), Cetakan – 2 hlm. 58 – 59

- 2) Kewajiban pelaku memberikan informasi yang sesuai jelas dan jujur terhadap barang dan jaminannya serta memberikan informasi terkait dengan cara penggunaan barang dan pelaku usaha wajib mengganti jika ada kemudharatan yang disebabkan karena produk atau adanya cacat yang akan sangat merugikan dari pihak konsumen.²⁷

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: maka disebabkan dari rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu, karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah mereka dalam urusan itu, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya. (Ali imran (3): 159).²⁸

Dari ayat diatas, dapat dijelaskan bahwa setiap manusia dituntut berperilaku lemah lembut agar orang lain merasakan kenyamanan, apabila dalam kegiatan usaha, pelaku usaha harus memberikan kepada konsumen pelayanan yang lemah lembut, pelaku usaha harus menjauhkan sifat-sifat yang keras hati dan harus memiliki sifat pemaaf kepada konsumen agar konsumen merasa nyaman dengan pelayanan pelaku usaha sehingga konsumen tidak pindah tempat.

b. Hak-hak konsumen dalam hukum Islam:

- 1) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan produk;
- 2) Mendapatkan ganti rugi akibat kemudharatan dari suatu produk;

²⁷ Ibid, hlm. 54 -55

- 3) Hak mendapatkan informasi yang benar, jujur, adil;
- 4) Mendapatkan keamanan produk dan kenyamanan lingkungan sehat;
- 5) Memperoleh nilai tukar yang senilai.²⁹

Kerugian konsumen sebab kecacatan suatu barang atau penipuan adalah suatu tindakan yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam, oleh karena itu pelaku usaha bertanggung jawab atas perbuatannya.

c. kewajiban konsumen yang diatur dalam hukum Islam:

- 1) Mencari kevalidan informasi produk atau barang yang benar terhadap barang yang akan dibeli;
- 2) Beritikad baik dalam bertransaksi;
- 3) Mengikuti prosedur pemakaian barang yang benar;
- 4) Membayar barang dengan nilai yang telah disepakati, dan saling ridho;
- 5) Mengikuti penyelesaian sengketa konsumen.

Dalam hukum Islam kewajiban kewajiban konsumen tidak dijelaskan secara spesifik tetapi jika dilihat dari segi kemaslahatan konsumen atau dari segi bentuk perlindungan terhadap konsumen sudah sesuai dengan hukum Islam yaitu kebaikan.³⁰

d. Macam-macam khiyar dalam hukum Islam:

1) *Khiyar majelis*

Khiyar majlis yaitu dalam khiyar ini pihak pembeli dan penjual mempunyai hak untuk membatalkan dan melanjutkan transaksi mereka dalam satu majlis atau satu tempat. Jadi untuk produsen dan

²⁹ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFE, 2004), hlm. 195-234

³⁰ Eka Nuraini Rachmawati, *Akad Jual Beli Dalam Fiqih dan Praktikanya di Pasar Modal Indonesia*, Jurnal Al- Adalah, Vol. XXI, No.4, Desember 2015, hlm. 8

konsumen masing masing mempunyai hak untuk mempertahankan atau membatalkan transaksi atau akad selama dalam satu tempat atau majlis.

2) *Khiyar syarat*

Khiyar syarat merupakan salah satu pihak membeli sebuah produk dengan ketetapan jangka waktu yang jelas, selama waktu yang telah ditentukan pembeli menginginkan, jual beli atau membatalkannya. Khiyar ini bisa dipakai oleh kedua belah pihak dengan ada persyaratannya.

3) *Khiyar aibi*

Khiyar ini menjelaskan bagi pelaku usaha yang menjual barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Konsumen berhak meminta ganti rugi kepada penjual berupa barang yang sesuai dengan nilai barang yang rusak atau berupa uang yang sepadan.

4) *Khiyar tadlis*

Merupakan jika pelaku usaha berusaha mengelabui pembeli dengan niatan menaikkan harga barang atau produk, maka tindakan tersebut haram baginya. Dalam hal ini konsumen memiliki khiyar untuk mengembalikan barang atau produk kepada pelaku usaha.³¹

5) *Khiyar al-Ghabn al-Fahisy (Khiyar al- Mustarsil)*

Khiyar ini menjelaskan tentang hak penjual dan pembeli, seperti kadang kala pembeli membeli barang atau produk dengan jumlah harga 5 dinar, padahal produk tersebut hanya setara dengan 3

³¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 60 - 61

dinar, atau penjual menjual dengan harga 10 dinar padahal barang tersebut setara dengan 8 dinar. Jika terjadi hal hal seperti berikut maka dapat berlaku khiyar menarik diri dari jual beli dan membatalkanya.

6) *Khiyar Ru'yah*

Khiyar ini menjelaskan bila pelaku usaha menjual barang dagangannya kepada konsumen yang barang atau produk tersebut tidak ada wujudnya dalam satu majlis, apabila pembeli tidak berhasrat untuk membeli produk tersebut maka pembeli berhak membatalkan transaksinya.

7) *Khiyar Ta'yin*

Merupakan hak kepada pembeli untuk memilih dan menentukan jumlah barang atau produk yang akan dibelinya dan pelaku usaha tidak boleh memaksakan kehendak pembeli atas pilihan tersebut. Dalam hal ini perlindungan konsumen harus dilakukan pada setiap perusahaan dalam melakukan jual beli dan tertera dalam al-qur'an surah al-baqarah ayat 279:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan Jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.

e. Sanksi untuk pelaku usaha atas pelanggaran menurut hukum Islam

Hukum Islam mengenal jenis hukum yaitu membatasi tingkah laku umat agar berbuat baik, dalam Islam sanksi disebut juga *uqubah*. Hukum Islam merupakan aturan aturan yang ditetapkan oleh Allah

SWT dan dengan adanya hukum ini apabila melanggarnya akan mendapatkan sanksi.

Sanksi dari pandangan ulama Islam menurut Abdul Qadir Audah yaitu balasan yang setimpal untuk masyarakat atau kemaslahatan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang melanggar. Kerugian yang diderita konsumen akibat barang atau produk yang cacat yang tidak sesuai spesifikasi ini berarti akan mengurangi nilai kemanfaatan sebuah produk dan akan berpengaruh pada kualitas keamanan konsumsi.³²

Dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara rinci namun tersirat di dalam al qur an surah An Nisa ayat 29 – 30

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ ٢٩ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عَدُوًّا ۝ ٣٠ وَظَلْمًا ۝ ٣١ فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا ۝ ٣٢ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۝ ٣٠

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dalam jalan perniagaan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah Maha Penyayang. Dan barangsiapa yang berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah SWT.³³

Dalam ayat al qur'an diatas dapat ditarik kesimpulan perdagangan atau muamalah harus didasari saling ridho antara keduanya, hukum Islam menekankan dan mempunyai prinsip antisipasi

³² A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997). Hlm. 1

³³ AI – Quran Surah An Nisa ayat 29 – 30

terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan hukum. Barang atau produk tidak sesuai dengan kesepakatan, atau bisa terjadi kecacatan dalam produk merupakan tindakan kerugian yang dialami oleh konsumen dan perlu untuk diperbaiki.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan perlindungan bagi konsumen harus diterapkan dengan baik dan tidak menyimpang dengan ketentuan yang telah ada begitu sebaliknya bagi konsumen sendiri wajib mematuhi aturan yang telah ditentukan dalam jual beli atau bermuamalah. Dijelaskan didalam hadits Rasulullah SAW

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ، وَالِدَّارِقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمَا مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوطَأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ، وَلَهُ طُرُقٌ يُقْوَى بَعْضُهَا بَعْضَ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ)

Artiya:

Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al Khudri radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya dan menimbulkan bahaya bagi orang lain." (Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad Daruquthni dan lainnya dengan sanad bersambung. Diriwayatkan juga oleh Malik dalam Al Muwatha' dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam secara mursal karena menggugurkan(tidak menyebutkan) Abu Sa'id.

Hadits ini memiliki beberapa jalan yang saling menguatkan. (Hadits riwayat Ibnu Majah).³⁴

³⁴ Hadist Arbain Disusun Oleh Imam Nawawi Hadist Nomor 32

